



LEMBARAN DAERAH KOTA BAU – BAU

NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan Pengelolaan Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagai salah satu jenis Retribusi , dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal .
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3440);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PELABUHAN KAPAL LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya ;
- f. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Pelabuhan Kapal laut adalah Pelabuhan kapal laut dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- h. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditonda, termasuk kendaraan-air yang berdaya dukung dinamit, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung lainnya ;
- i. Kegiatan bongkar muat adalah Kegiatan bongkar muat barang dari dan atau kekapal yang meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal keatas dermaga, kesisi lambung kapal atau sebaliknya (Stevedoring), pemindahan barang dari dermaga disisi lambung kapal kegudang, tempat penumpukan, atau sebaliknya (Cardaring) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang, tempat penumpukan keatas truk atau sebaliknya (Receiving delivery)
- j. Barang adalah Semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar dan atau dimuat dari kapal
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- I. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan penyediaan tempat fasilitas Pelabuhan Kapal Laut yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa fasilitas yang digunakan ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- r. Masa Retribusi adalah suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut ;
- s. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Seranganan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pelabuhan Kapal Laut yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat Tambat / menggunakan dermaga ;
 - b. Penyediaan tempat Bongkar Muat Barang dengan menggunakan Pelataran.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah (PD) dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut digolongkan sebagai Retribusi jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dengan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Tambat / Menggunakan Dermaga meliputi :
 - a. Kapal Motor / Kapal Layar Motor 1 GT Rp. 500,- / GT / Etmal
 - b. Motor Tempel / Speed Boat Rp. 1000,- / perhari.
 - c. Labuh Rp. 100 / GT / Kunjungan

2. Bongkar muat Barang menggunakan Pelataran meliputi :
 - a. Beras Rp. 500 / 500 Kg.
 - b. Barang Campuran Rp. 750 / 500 Kg.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan fasilitas Pelabuhan Kapal Laut diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Sama dengan jangka waktu Penggunaan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Semua hasil permungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor pada Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (2 persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) dan pasal 13 sehingga marugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau milarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di Bau-Bau
pada tanggal, 9 September 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, Msi

